



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG


FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SERUYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Seruyan.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Seruyan.

Handwritten signature

Handwritten signature

7. Camat adalah Camat di Kabupaten Seruyan.
8. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama Umat Beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara suka rela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan merupakan organisasi sayap partai politik.
11. Pemuka Agama adalah komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
12. Forum kerukunan umat beragama yang selanjutnya disebut FKUB adalah Forum yang dibentuk masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

BAB II
TUGAS DAN KEWAJIBAN BUPATI DALAM MEMELIHARA
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan antar Umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kecamatan

Pasal 3


- (1) Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama di Daerah menjadi tugas dan Kewajiban Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana ayat (1) dibantu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, FKUB dan Instansi/ Perangkat Daerah Terkait.

S. H. P. A.

K. D.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi:
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling menghormati, saling pengertian dan saling percaya diantara umat beragama yang ada di daerah;
 - d. membina dan mengkoordinasikan camat, lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c di limpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/ desa dilimpahkan kepada lurah/ kepala desa melalui camat.
- (4) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengkoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (5) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa; dan
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.



BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 5

- (1) FKUB dibentuk di kabupaten.
- (2) FKUB Kabupaten dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

FKUB Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagaimana sebagai bahan kebijakan Bupati;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan verifikasi persyaratan yang diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah dengan melampirkan surat pernyataan dukungan perorangan diatas materai Rp6.000 dan melampirkan KTP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kabupaten paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi Keanggotaan FKUB Kabupaten ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama.

BAB III
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 5

- (1) FKUB dibentuk di kabupaten.
- (2) FKUB Kabupaten dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

- (1) FKUB Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagaimana sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. melakukan verifikasi persyaratan yang diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah dengan melampirkan surat pernyataan dukungan perorangan diatas materai Rp6.000 dan melampirkan KTP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB Kabupaten paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Komposisi Keanggotaan FKUB Kabupaten ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama.

Handwritten signature: S.S. PR

Handwritten signature: [unclear]

- (4) FKUB kabupaten dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

**BAB IV
DEWAN PENASEHAT**

Pasal 8

- (1) Untuk pemberdayaan FKUB Kabupaten, Bupati membentuk Dewan Penasehat FKUB Kabupaten.
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan antara instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan:

Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten:

- a. Ketua : Wakil Bupati
- b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seruyan
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
- d. Anggota : Kepala SKPD terkait

J. S. A. T. Z

J. S. A. T. Z

BAB V
PENDIRIAN UMAH IBADAT

Pasal 9


- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi;

Pasal 10

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten; dan
 - d. rekomendasidasi tertulis FKUB kabupaten.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 11

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.



Pasal 12

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pemerintah daerah memfasiliasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB VI
IZIN SEMENTARA
PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/ kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten.

Pasal 15

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten dan FKUB kabupaten.

S. A. P. R. T.

Int

- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 16

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten dan FKUB kabupaten.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 18

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap camat/ lurah/ kepala desa serta instansi terkait dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

BAB VIII PENGAWASAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah/ Kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

S. D. P. K. /

mt

- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Kabupaten Kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan atau sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 15 Mei 2020

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

DJAINU'DDIN NOOR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2020 NOMOR 15

A